

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ATAS KETENTUAN HONORARIUM AKTA NOTARIS

Imam Suko Prayitno¹; Erna Anggraini Hutabarat²
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama
Email: ambt1.2019@gmail.com

ABSTRACT

The increasing number of Notaries in Indonesia has resulted in violations of the honorarium provisions for Notary services that have been determined in the Notary Position Act (UUJN and Notary Ethics Code. The author in this study wants to examine and analyze further ratios regarding regulation of honorarium provisions Notary and legal consequences for Notaries for violating honorarium provisions in making deeds. The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a statute approach and conceptual approach The results of the study showed that the ratio of the regulation regarding the Notary honorarium as regulated in UUJN and the Notary Code of Ethics was to avoid unfair competition among Notaries. Violations committed by Notaries relating to honorariums. The arium making of the deed can result in a Notary being sanctioned based on the Notary Code of Ethics and based on UUJN in the form of verbal reprimand, written warning and temporary dismissal.

Keywords: Notary, Honorarium, Imperfect Competition

I. Pendahuluan

Notaris sebagai salah satu bentuk profesi hukum sudah selayaknya turut berperan mendukung penegakan hukum melalui pelaksanaan profesi jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu produk hukum yakni akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membantu terciptanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)¹. Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Tanpa etika, notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa, karena lekatnya etika pada profesi notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium mobile*)².

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1999, h.55-59.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 6.

Pentingnya keberadaan Notaris dalam menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat adalah dalam kaitannya dengan kegiatan dalam pengadministrasian hukum atau yang disebut (*law administrating*) yang diharapkan bisa tercapai tujuan yang tepat dan tertib. Hal ini dibutuhkan guna menghindari segala bentuk yang dapat menyebabkan terjadinya suatu hubungan hukum yang tidak baik dan dapat merugikan subyek hukum itu sendiri dan masyarakat maka dengan adanya Notaris dapat memberi kepastian dalam akta.

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN) adalah merupakan satu-satunya Undang-Undang yang mengatur mengenai jabatan notaris di Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan pedoman secara umum bagi Notaris dan didalamnya juga terdapat sanksi-sanksi yang tegas bagi oknum Notaris yang terbukti telah melanggar aturan tersebut. UUJN mengatur diantaranya mengenai ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian yang terkait dengan Notaris, mengenai pengangkatan dan pemberhentian Notaris, kewenangan dan kewajiban serta larangan bagi setiap Notaris, tempat kedudukan dan formasi serta wilayah jabatan Notaris, cuti Notaris dan Notaris Pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan oleh Notaris, akta Notaris, pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, pengawasan, organisasi Notaris, ketentuan mengenai sanksi dan sebagainya.

Selain adanya UUJN yang mengatur tentang pelaksanaan jabatan Notaris terdapat pula Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari Undang-Undang Jabatan Notaris juga merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap Notaris dan juga harus ditaati oleh setiap notaris baik didalam ataupun diluar jabatannya. Pengembangan Profesi Notaris diharapkan mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap pada koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.

Berbeda dengan apa yang diharapkan tersebut, seiring waktu dengan kian bertambahnya jumlah orang yang menjalani profesi Notaris dari waktu ke waktu, ditambah dengan perkembangan teknologi dan adanya kesempatan bagi sebagian Notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dengan cara instan dan tidak lazim serta keadaan dan kebutuhan yang terus meningkat, hal ini membuat sebagian oknum notaris tergiur untuk melenceng dari aturan-aturan yang ada. tanpa disadari hal tersebut telah menimbulkan persaingan dikalangan sebagian Notaris itu sendiri. Persaingan antar rekan Notaris tersebut kian lama semakin menjurus kepada persaingan usaha yang tidak sehat antar rekan Notaris itu sendiri. Mereka pro aktif turun kepasar mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya pebisnis pada umumnya³.

Penetapan honorarium jasa Notaris dibawah standar yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar rekan notaris tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan tersendiri, bukan hanya sebatas pada sesama rekan Notaris tetapi juga terhadap notaris yang bersangkutan itu sendiri. Selain karena dapat menciptakan kesenjangan antar rekan Notaris didalam suatu wilayah tertentu sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan rekan seprofesi yang semestinya justru dapat membantu dan saling menghargai, hal tersebut juga dapat merendahkan martabat dari profesi Notaris yang seharusnya selalu dijaga oleh siapa saja yang menjalankan profesi tersebut serta telah melanggar undang-undang jabatannya serta kode etik dan sumpah jabatannya yang mewajibkan setiap Notaris untuk senantiasa berperilaku jujur, serta menjaga kehormatan dan martabat serta tanggung jawab profesi Notaris.

II. RUMUSAN MASALAH

- 1) Apa *ratio legis* pengaturan tentang ketentuan honorarium Notaris?
- 2) Apa akibat hukum bagi Notaris atas pelanggaran ketentuan honorarium dalam pembuatan akta?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang Dan Dimasa Akan Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, h. 94

IV. PEMBAHASAN

Ratio Legis Pengaturan Tentang Ketentuan Honorarium Notaris

Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan⁴. Demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN dan UU perubahan atas UUJN. Landasan filosofis dibentuknya UUJN dan UU perubahan atas UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.⁵ Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu dilakukan.

Penyandang jabatan Notaris sangat bermartabat, mengingat peranan notaris penting bagi masyarakat. Perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya harus sesuai dengan kode etik yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris memiliki etika profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan.⁶ Kebaikan yang dimaksud standar pelayanan notaris kepada masyarakat.

⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, h. 163

⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 7

⁶ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 9.

Notaris di Indonesia mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan yang mempunyai kewenangan tertentu, diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah dan tidak menerima gaji/pensiun dari yang telah mengangkatnya dan memiliki akuntabilitas kepada masyarakat atas pekerjaannya. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetapi tidak menerima gaji dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu hak Notaris adalah mendapatkan uang jasa atau honorarium atas akta yang dibuatnya.⁷

Secara etimologis honorarium memiliki arti upah sebagai imbalan jasa.⁸ Sebagai jabatan yang mempunyai tujuan utama melayani masyarakat, PPAT memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghargaan atau imbalan atas pelaksanaan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁹ Honorarium berasal dari kata latin *Honor* yang artinya Kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara dan Notaris. Pengertian honor tersebut selanjutnya meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Umpamanya, honorarium untuk pengarang, penerjemah ilustrator, atau konsultan. Honorarium hanya diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima Notaris merupakan pendapatan pribadi Notaris yang bersangkutan.¹¹ Meskipun jabatan Notaris tidak semata-mata dilaksanakan berdasarkan uang, namun adanya honorarium sebagai suatu bentuk penghargaan kepada Notaris mutlak diperlukan sebagai salah satu bentuk profesionalisme.¹²

⁷ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan dalam acara *Belajar Bareng Alumni* di Universitas Narotama Surabaya, Februari 2017, h. 23

⁸ *Ibid.*, hal. 312

⁹ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 113

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 108

¹¹ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019, h. 84

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, h. 33

Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh Notaris pada UUJN tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara Notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama Notaris. Menurut Habib Adjie, Akta Notaris adalah produk intelektual Notaris, harus diberi penghargaan sebagai implementasi dari keilmuan seorang Notaris. Setiap Notaris mempunyai sentuhan nilai tersendiri dari Notaris yang bersangkutan dan memerlukan kecermatan, sehingga atas hal itu Notaris dapat menentukan honorarium sendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak yang memerlukan jasa Notaris, dengan parameter tingkat kesulitan membuat akta yang diminta oleh para pihak.¹³

Pasal 36 UUJN telah mengatur bahwa:

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c. Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 36 UUJN diatas adalah merupakan satu-satunya pasal didalam UUJN yang mengatur mengenai ketentuan atas honorarium yang berhak diperoleh oleh notaris atas jasa yang diberikannya. Sedangkan didalam penjelasan pasal tersebut juga dinyatakan cukup jelas atas uraian pasal tersebut.

Ketentuan mengenai honorarium akta Notaris juga tercantum dalam beberapa pasal dalam Kode Etik Notaris. Berbeda dengan apa yang diatur dalam UUJN yang mengatur mengenai honorarium maksimal yang boleh ditetapkan oleh Notaris dalam suatu transaksi tetapi tidak mengatur mengenai honorarium minimal yang boleh ditetapkan dalam suatu transaksi, Kode Etik

¹³ Habib Adjie, *Op.Cit.*, h. 63

Notaris justru sebaliknya yang mengatur mengenai larangan bagi Notaris untuk menetapkan honorarium dibawah standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (13) Kode Etik Notaris bahwa "Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan".⁹⁶ Hal ini berarti bahwa perkumpulan telah membuat suatu aturan yang berkaitan dengan honorarium Notaris.

Selain pasal tersebut dalam 4 ayat (10) Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai honorarium, bahwa notaris atau orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Dari ketentuan pasal tersebut terlihat bahwa Kode Etik Notaris tidak menghendaki adanya penetapan honorarium yang lebih rendah hal tersebut terbukti dengan ditetapkannya oleh perkumpulan ketentuan mengenai standar honorarium minimal dari jasa Notaris. Dengan Pengaturan mengenai honorarium minimal atas jasa Notaris tersebut, hal ini berarti Ikatan Notaris Indonesia (INI) menghendaki agar terciptanya keseragaman standar harga atas honorarium jasa Notaris. Penetapan standar honorarium atas jasa notaris oleh perkumpulan adalah bertujuan untuk mencegah timbulnya penetapan honorarium secara bebas oleh notaris. Akan tetapi persaingan yang semakin meningkat membuat semakin banyak notaris yang mengabaikan hal tersebut. standar honorarium yang telah ditetapkan.

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima Notaris sebagai pendapatan pribadi Notaris yang bersangkutan. Artinya ketika Notaris sedang dalam menjalankan jabatannya akan mendapatkan honorarium yang diberikan oleh masyarakat atas jasa hukum yang diberikannya. Honorarium yang timbul merupakan kesepakatan antara para pihak atau penghadap dan Notaris. Penetapan honorarium sangat bergantung pada nilai ekonomis akta. Semakin besar pencantuman nilai nominal pada akta akan menentukan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap atau para pihak. Terkait dengan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap, UUUJN telah memberikan batasan tertinggi.

Honor yang diperoleh Notaris atas jasanya akan mempengaruhi kualitas dari akta tersebut, honor bisa dijadikan parameter atau tolak ukur dari kualitas akta yang dihasilkan dan honor juga akan mempengaruhi rasa tanggung jawab dari Notaris yang bersangkutan. Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa dengan penurunan honorarium dibawah standar selain berdampak pada timbulnya suatu persaingan yang tidak sehat diantara sesama rekan notaris, maka tentu saja juga akan sangat mempengaruhi kualitas serta mutu dari akta yang dihasilkan tersebut.

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris. Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai Pasal 37 ayat (1) UUJN "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu". Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma.¹⁴

Kehidupan dibidang ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan, hal ini dapat menyebabkan notaris terjebak pada sifat yang cenderung materialisme. Sehingga notaris tidak bisa memberikan rasa keadilan dan kepastan hukum bagi notaris itu sendiri, yang akhirnya akan dapat melanggar misi dari notaris yang mulia dan luhur. Meskipun peraturan telah memberi batasan agar praktik yang tercela itu tidak terjadi, namun tetap saja tidak bisa menjamin notaris menjalankan jabatan sesuai peraturan. Sifat mulia dan luhur profesi notaris sekarang ini semakin sulit dan langka kita temui, hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah profesi notaris yang terkait atau tersandungnya para notaris dalam kasus litigasi di pengadilan. Selain kemampuan diri notaris yang kurang professional, juga dapat disebabkan cara pandang masyarakat yang mengasumsikan profesi notaris sebagai mesin pencetak uang.¹⁵

¹⁴ Diah Ayu Puspita Sari, Suhariningsih, Nurdin, "Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014)", *Jurnal Hukum*, Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2017, h. 8

¹⁵ Asri Muji Astuti, "Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan", *Jurnal Hukum*, Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2016, h. 21

Semakin bertambahnya jumlah Notaris dari tahun ke tahun membuat semakin banyaknya persaingan yang tidak sehat karena banyak oknum notaris yang melegalkan segala cara untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, salah satu dari sekian banyak bentuk persaingan yang terjadi antar rekan notaris yaitu dengan menetapkan honorarium jasa yang murah kepada masyarakat. Penetapan honorarium jasa Notaris tersebut dalam praktek bisa dilakukan dengan cara Notaris yang bersangkutan menetapkan honorarium murah langsung kepada klien yang menghadap kepadanya atau dengan cara melakukan kerjasama dengan suatu instansi tertentu untuk kepentingan instansi tersebut. Kerjasama yang dilakukan oleh Notaris dengan beberapa instansi tersebut sangat jelas memunculkan dampak pada persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris tersebut. Karena untuk dapat melakukan kerjasama dengan suatu instansi tertentu, biasanya Notaris akan menerima persyaratan-persyaratan yang dikehendaki oleh bank salah satunya adalah dengan penetapan honorarium dengan harga murah dibawah standar yang umumnya berlaku.

Menurut Felly Faradina, tujuan penetapan honorarium dibawah standar tersebut adalah agar tawaran kerjasama yang telah diajukan sebelumnya oleh Notaris yang bersangkutan dapat diterima oleh instansi tersebut. dengan dilakukannya perjanjian kerjasama tersebut secara tidak langsung akan mengakibatkan terjadinya suatu bentuk monopoli yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Selain itu kerjasama yang dilakukan oleh Notaris tersebut kerjasama tersebut dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk dari praktek monopoli yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat karena kerjasama yang dilakukan tersebut biasanya akan menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasanya pemasaran barang dan atau jasa tertentu. Dengan menetapkan honorarium dibawah standar Notaris akan lebih berpeluang untuk dapat melakukan kerjasama dengan instansi tertentu, dan dengan kerjasama tersebut notaris akan mendapatkan klien yang banyak karena secara otomatis masyarakat yang menggunakan jasa instansi tersebut juga akan menggunakan jasa Notaris yang bersangkutan.¹⁶

Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris adalah suatu persaingan yang timbul dan terjadi diantara para Notaris. Persaingan tersebut dikatakan tidak sehat karena terdapat oknum-oknum Notaris yang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan mereka yang sama yaitu

¹⁶ Felly Faradina, "Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris", Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011, h. 87

mendapatkan klien sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat dan hal tersebut dengan sadar dilakukan dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada baik Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik maupun peraturan perundang-undangan lainnya yaitu dengan cara yang tidak wajar dalam pembuatan akta, yang salah satunya dengan melakukan pelanggaran atas ketentuan mengenai honorarium. Kondisi sebagaimana disebutkan diatas sudah jauh-jauh diperhitungkan oleh pembuat regulasi dan organisasi Notaris sehingga diaturlah ketentuan mengenai honorarium Notaris agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar sesama Notaris dengan penentuan honorarium tidak sesuai ketentuan.

Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pelanggaran Ketentuan Honorarium Dalam Pembuatan Akta

Notaris sebagai salah satu profesi yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat diantara berbagai profesi lainnya yang ada, keberadaannya serta perkembangannya juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Sejarah pun telah mencatat bahwa "lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai *Notariat* ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka.¹⁷ Hal ini membuktikan bahwa dengan tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi tentu akan menimbulkan interaksi diantara mereka, dan interaksi tersebutlah yang juga mendorong pertumbuhan Notaris.

Makin banyaknya jumlah notaris telah menyebabkan adanya "perang tarif" diantara notaris dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan sesama profesi notaris dalam mendapatkan klien. Hal ini menyebabkan uang jasa yang diterima notaris sudah rendah menjadi lebih rendah lagi. Rendahnya uang jasa yang diterima notaris telah seringkali menjadi keluhan bagi Notaris itu sendiri karena notaris dalam posisi tawar yang lebih lemah. Lain halnya jika notaris berhadapan dengan "rakyat biasa", biasanya mereka lebih menghargai jasa notaris dan menerima permintaan notaris.

Menurut Adrian Djuaini, perang tarif dalam profesi kenotariatan sudah sedemikian parahnya sehingga tidak jarang dalam upaya mendapatkan klien, para notaris perang tarif "banting harga" ketinggian yang tidak masuk akal. Karena rendahnya tarif yang ditarik dari klien secara akal sehat besarnya uang jasa tersebut, sepertinya mustahil untuk keperluan biaya produksi dari akta yang dihasilkan. Sedemikian rendahnya honor yang diminta seringkali

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit., h. 2

diumpamakan bahwa biaya 1 (satu) akta seharga 1 (satu) piring nasi rendang. Walaupun mereka tahu bahwa sebenarnya hal ini melanggar etika, karena telah melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan".¹⁸

Kondisi sebagaimana disebutkan diatas menjadi semakin parah mengingat minimnya pengawasan terhadap pelanggaran tersebut. Sebagaimana menurut Habib Adjie, bahwa pencantuman berapa besarnya honorarium atau *fee* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak punya sifat memaksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris, hanya bersifat sebagai acuan atau patokan dan juga tidak ada yang mengawasi secara khusus berkaitan dengan honorarium jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut.¹⁹

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk menjalankan amanat sebagian tugas yang diemban dari negara yang harus dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat didalam bidang hukum. Saat Surat Keputusan mengenai pengangkatan sebagai seorang notaris telah turun dari kementerian maka seorang notaris akan dilantik secara yuridis formal dan terhormat, maka sejak saat itu juga akan melekat pada dirinya sebuah janji dalam menjalankan tugas profesi secara bertanggung jawab baik kepada diri sendiri sendiri, organisasi profesi, hukum juga pemerintah dan masyarakat yang terpenting kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga atas segala pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus diberikan sanksi.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa sanksi mengandung unsur-unsur: 1) Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah nonhukum) dan 2) Sanksi merupakan kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.²⁰

Sanksi hukum diperlukan agar anggota masyarakat mematuhi hukum. Sanksi hukum diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan (kemerdekaan, jiwa, harta, hewan, badan) dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap

¹⁸ Adrian Djuani, *Kode Etik Notaris*, Laras, Bandung, 2014, h. 219.

¹⁹ Habib Adjie, *Op.Cit.*, h. 145

²⁰ Sudikno Mertokusumo dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, h. 42

pelanggaran hukum.²¹ Sanksi hukum dipertahankan oleh pemerintah untuk menjadikan anggota masyarakat mematuhi hukum sebagaimana dikehendaki oleh peraturan. Sanksi yang diterima tidak hanya sanksi dari hukum positif, namun juga berupa sanksi moral dari masyarakat dan terutama sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi notaris yang telah melanggar ketentuan serta martabat profesi notaris, maka akan dijatuhi berupa hukuman yang sesuai ditetapkan oleh hukum.

UUJN sebagai peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris tidak secara tegas mengatur mengenai adanya sanksi akibat pelanggaran atas ketentuan mengenai honorarium Notaris. Pelanggaran atas ketentuan mengenai honorarium Notaris hanya diatur dalam Kode Etik Notaris, meskipun tidak dijelaskan secara tegas akibat hukum dari pelanggaran ketentuan mengenai honorarium tersebut namun berdasarkan pasal 6 Kode Etik mengenai sanksi, yang mana sanksi tersebut dapat dikenakan kepada anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran kode Etik yaitu berupa: a) Teguran; b) Peringatan; c) *Schorsing*; (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; d) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Meskipun UUJN tidak secara tegas mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran ketentuan honorarium Notaris, namun merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran atas ketentuan honorarium pembuatan akta. Pemberian sanksi tersebut dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris mengingat bahwa ketentuan Pasal 70 huruf a UUJN menentukan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Atas pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tersebut Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah. Untuk pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tertulis kepada Notaris yang melakukan pelanggaran menjadi

²¹ M.H. Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco, Jakarta, 1995, h.15.

kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan untuk pemberian sanksi pemberhentian sementara menjadi kewenangan Majelis Pengawas Pusat

V. PENUTUP

Pengaturan tentang honorarium Notaris yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris adalah untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat antar sesama Notaris. Adanya ketentuan mengenai batasan honorarium Notaris juga ditujukan untuk menempatkan jabatan Notaris sebagai suatu jabatan yang terhormat yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan honorarium pembuatan akta dapat mengakibatkan Notaris diberikan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris yang berupa: a) Teguran; b) Peringatan; c) *Schorsing*; (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; d) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Serta sanksi berdasarkan UUJN berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Astuti, Asri Muji, "Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan", *Jurnal Hukum*, Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2016.

Djuaeni, Adrian, *Kode Etik Notaris*, Laras, Bandung, 2014.

Faradina, Felly, "Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris", Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

RES JUDICATA

ISSN : 2621-1602

Website: <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index>

Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Notaris, *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang Dan Dimasa Akan Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.

Sari, Diah Ayu Puspita, Suhariningsih, Nurdin, "Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014)", *Jurnal Hukum*, Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2017.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Tirtaamidjaya, M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco, Jakarta, 1995.

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1999.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan dalam acara *Belajar Bareng Alumni* di Universitas Narotama Surabaya, Februari 2017.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, *Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019